

ISSN : 2087 - 6319

JURNAL

LEGISIA

Vol. 5

No. 2

Juli

2015

JURNAL LEGISIA

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum UNSURI

Pimpinan Redaksi

Kaprogdi Ilmu Hukum

Redaksi Pelaksana

Prof. Dr. H. Muchsin, SH

Dr. H. Abdullah, SH.MS

H. Moh. Bangsu, SH. MH

Drs.H. M. Zuhdi, SH. MS

Sutrisno, SH. MHum

Sekretariat

H. Muzakki Affandi, SH. MH

Drs.H. A. Miftach, MS

M. Syifa' Fauzi Yulianis, SH. MH

Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Hukum UNSURI

Jln.Brigen Katamso II Waru, Sidoarjo Tlp/Fax 031 8542572

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Hak Gadai Atas tanah yang diukur dalam Undang-undang Pokok Agraria <i>H. Muh Bangsu</i>	1
Pelaksanaan perjanjian kerja pada pt. Mirama wisata menurut undang-undang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003 <i>H.A. Mambangil</i>	7
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Perbuatan Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari UU. No. 23 Tahun. 2002 Tentang Perlindungan Anak <i>Rusmiyah</i>	16
Konsolidasi Tanah Perkotaan dan Perencanaan pembangunan menurut Undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) <i>Prehantoro</i>	29
Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin <i>S a m u j l.</i>	38
Tinjauan Yuridis Terhadap Keterangan Terdakwa Dalam Hukum Acara Pidana <i>Eko Wahyudi</i>	49

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN

**Oleh
Samuji**

Ilmu Hukum UNSURI Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status anak luar kawin menurut hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penulis berusaha memahami asas-asas hukum perkawinan dan unsur-unsur yang berlaku dalam hukum islam serta peraturan-peraturan dan perundang-undangannya terutama yang mengatur mengenai anak luar kawin dan wali nikah dalam perkawinan.

Penelitian ini bersumber pada bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan antara lain : buku-buku, makalah, artikel dan bahan-bahan seminar yang terkait.

Ayah Biologis luar kawin tidak mempunyai kedudukan sebagai ayah sah. Ayah biologis luar kawin tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali nikah dan tidak mempunyai kewenangan / kewajiban untuk memberi nafkah, memberi waris dan sebagainya

PENDAHULUAN

Sudah menjadi sunnatullah manusia harus hidup secara berdampingan dengan manusia yang lain sebagaimana sifat manusia sebagai makhluk sosial, juga telah menjadi kehendak Allah bahwa. Manusia akan terus mempertahankan dan mengembangkan keturunannya. Kedua hal tersebut berkaitan sebab untuk memperhatikan dan mengembangkan keturunannya, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan manusia kecuali melalui hidup bersama dengan manusia lain. Untuk itulah manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membawa umat manusia yang mulia disisi Allah diantara makhluk-makhluk-makhluk yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan. Perempuan harus didasarkan atas rasa pengabdian kepada Tuhannya dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Tujuan hukum sendiri menurut L.J van Apeldoorn adalah, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini disadari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda beda. Maka fungsi hukum adalah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian.

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dituangkan dalam suatu perbuatan yang suci (sekramen) berupa perkawinan. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting. Disamping untuk meneruskan keturunan (At Tanasul) ia juga bertujuan untuk manusia supaya tidak terjerumus dalam perbuatan nista. Oleh sebab itu, jangkauan pernikahan lebih jauh daripada hukum-hukum sosial lain.

Kepentingannya tidak hanya menyentuh kehidupan intern manusia itu sendiri tapi juga menyebar luas keluar menyangkut tingkat moralitas dan peradaban suatu masyarakat

atau bangsa. Al Qur'an itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa menikah dan berkeluarga adalah Sunnah Ar Rosul sejak Nabi Adam AS, seperti Firman Alloh dalam Surat Ar Roo (13) : 38, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam Surat An Nisa : 15.

Dari ayat Al-Qur'an diatas sangatlah jelas bahwa perkawinan sah merupakan untuk mencegah timbulnya anak yang lahir di luar nikah atau tidak sah. Maka hukum Islamlah yang sangat berat hukumnya bila dibandingkan dengan hukum Perkawinan Indonesia. Menurut hukum Islam sanksi itu bukan hanya diberikan didunia saja, tetapi para pelanggar ketentuan yang disebut zina itu juga mendapat hukuman di akhirat.

Berangkat dari perspektif ini maka pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan (dalam arti sah) menurut ketentuan Syariah Islam. Pernikahan baru dipandang sah apabila telah secara kumulatif memenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu rukun atau syarat tersebut adalah adanya Wali.

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad (perikatan) antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan calon istri. Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (Serah) dan kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Iman Ahmad dari Hasan dari Imron bin Hushoini Marfu'an yang menyatakan : "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi*".

Pada dasarnya seorang anak adalah hasil dari sebuah perkawinan yang sah. Akan tetapi karena suatu hal bisa saja terjadi seorang anak dilahirkan tanpa melalui suatu perkawinan yang sah.

Dalam hal ini bisa disebabkan karena berbagai hal, diantaranya akibat dari pergaulan yang bebas. Gaya hidup masyarakat pada masa sekarang ini berkiblat pada kebudayaan barat telah menyalahi norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat kita serta menentang norma agama diwahyukan oleh Allah SWT.

Terlepas dari takdir Tuhan, seorang anak tidak pernah Minta untuk dilahirkan, kalau ada faktor kesalahan dalam proses kelahiran seorang anak, maka kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu dan Bapak (laki-laki) yang menyebabkan anak tersebut lahir. Tidak adil rasanya bila seorang anak yang pada saat dilahirkan bersifat fitrah harus menderita karena kesalahan orang tuanya.

Menyeratakan anak tidak sah dengan anak sah mungkin merupakan suatu alternatif yang dapat dipertimbangkan. Namun cara ini terjadi, maka lembaga perkawinan yang merupakan sendi utama pembangunan masyarakat akan kehilangan makna dan kesakralannya. Cara ini akan melegitimasi kumpul kebo, karena seorang perempuan tidak perlu khawatir akan akibatnya, toh nantinya anak yang lahir akan memperoleh kedudukan yang sama dengan anak yang sah. Orang laki-laki tidak perlu kawin untuk hidup bersama dengan seorang perempuan, apabila ia merasa secara ekonomis mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak yang akan lahir.

Persoalan yang muncul sekarang ini adalah menghadapi fenomena yang akhir-akhir ini menunjukkan data peningkatan secara signifikan yaitu terjadinya praktek kumpul kebo akibat dari pergaulan yang terlalu bebas antara kedua jenis kelamin yang berbeda tanpa suatu ikatan yang sah.

Ketidak tahuan dan ketidak pahaman mereka terhadap aturan-aturan hukum baik itu bersumber dari nsh maupun bersumber dari hukum positif membuat mereka menganggap enteng masalah ini. kasus ini dari hari ke hari semakin banyak kita temui. Keadaan ini jika hanya dibiarkan saja tentu akan mengkhawatirkan bagi generasi generasi

mendatang, oleh karena itu perlu adanya solusi yang tepat bagi generasi muda pada umumnya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Pengharaman zina dalam Islam adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kanistaan dan memelihara kesucian masyarakat serta menghindari dan mengantisipasi segala macam tindakan yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan yaitu anak yang lahir di luar nikah. Di Zaman jahiliyah terdapat 2 macam zina:

- a. Secara terang-terangan
- b. Secara rahasia

Zina secara rahasia adalah zina khusus. Seorang wanita mempunyai seorang kekasih, dia berzina secara rahasia dan dia tidak memberikan dirinya untuk seseorang lain. Zina secara terang-terangan adalah zina umu, melayani lelaki yang datang. Inilah dikehendaki dengan salah. Wanita-wanita pezina yang terdiri dari budak-budak mengibarkan bendera-bendera dirumahnya agar rumah-rumah persundalan itu mudah diketahui umum.

Dari kedua alasan diatas dapat menyebabkan si wanita hamil sebelum menikah atau sebelum mempunyai suami. Dan anak yang dikandung apabila sudah lahir maka tidak tahu siapa ayahnya, tentunya dikemudian hari akan membawa beban mental bagi anak tersebut. Dalam rangka untuk menghindarkan keaclaan seorang anak yang tidak mempunyai bapak, maka seorang perempuan yang hamil diluar nikah diusahakan untuk kawin sedapat mungkin tentunya dengan laki-laki yang pernah berhubungan dengan perempuan itu yang juga meyebabkan hamilnya si wanita tersebut.

Akan tetapi jika hal itu tidak dimungkinkan maka seringkali perempuan yang hamil itu dipaksa kawin dengan sembarangan orang laki-laki yang mau. Mungkin dengan jalan diupah atau dengan laki-laki yang tidak pantas kawin dengan perempuan itu. Setelah perkawinan dilakukan dan perempuan tersebut telah melahirkan anak, maka laki-laki yang mengawininya boleh tetap tinggal sebagai suami tersebut atau memilih meninggalkan perempuan tersebut.

Permasalahan ini di sisi lain memerlukan adanya kepastian hukum terhadap perkawinan. Dikarenakan terlanjur hamil tersebut, sebab masalah ini akan membawa dampak yang lebih pelik lagi terhadap hubungan atau kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan masalah-masalah yang prinsip dalam syariat Islam antara lain tentang nasab anak tersebut, hak waris serta yang tidak kalah penting adalah hak perwallian dalam melangsungkan pernikahan dalam hal ini jika si anak adalah perempuan. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas maka penulis berkeinginan meneliti masalah kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penulis berusaha memahami asas-asas hukum perkawinan dan unsur-unsur yang berlaku dalam hukum islam serta peraturan-peraturan dan perundang-undangannya terutama yang mengatur mengenai anak luar kawin dan wali nikah dalam perkawinan.

Penelitian ini bersumber pada bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan antara lain : buku-buku, makalah, artikel dan bahan-bahan seminar yang terkait.

Untuk menganalisa bahan hukum ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, untuk menganalisis bahan hokum agar dapat diperoleh kesimpulan dan saran pemecahan terhadap yang permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status dan kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah. Status atau nilai anak yang lahir diluar nikah (lahir akibat zina) eksistensinya tetap sebagai hamba Allah, tetap suci seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Predikat sebagai anak jadah / anak haram dialamatkan kepada anak zina bukan ajaran Islam, predikat tersebut hanya dibuat oleh orang dengan maksud orang takut akan perbuatan zina yang nista itu. sebagai penyebab utama lahirnya anak diluar nikah.

Anak yang dilahirkan secara syah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikhtisar nafkah atau biaya hidupnya dari orang tua sampai mandiri.

Sementara itu menyangkut anak zina siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa anak tersebut dinisbatkan, selalu timbul persoalan, karena al-Qur'an dan sunnah tidak menegaskan siapa yang dikatakan anak apakah dengan nikah yang sah atau tidak, dan tidak pula menerangkan syarat-syaratnya, oleh karena itu para ulama berpendapat berbeda.

Ulama mazhab sepakat bahwa zina secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Akan tetapi para ulama menghadapi kesulitan besar sebagai konsekuensi dan fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima waris. Mereka tidak mampu keluar dari kesulitan itu, yaitu manakala anak zina itu tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, maka dalam kondisi serupa itu laki-laki yang melakukan zina itu tidak haram mengawini anak perempuan hasil zinanya, dan anak laki-laki zina tidak haram mengawini anak perempuan hasil zinanya, dan anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya, sepanjang mereka itu dianggap tidak muhrim, maka anak zina itu dianggap anak tidak sah, sehingga tidak diberikan seluruh haknya sebagaimana yang diberikan kepada anak-anak sah lainnya, termasuk boleh kawin antara bapak dan anak perempuannya atau antara dia dan saudara perempuannya sendiri.

Karena itu kita lihat para ulama Madzab, sesudah sepakat bahwa si anak tidak mendapat waris, mereka berbeda pendapat dalam hal lain.

Maliki dan Syafi'i mengatakan seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Sebab wanita tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengannya ini merupakan jalan keluar dari satu kesulitan menuju kesulitan yang lebih besar lagi.

Imamiyah, Hanafi dan Hambali mengatakan : kita harus melakukan pemisahan. Artinya, tindakan hak waris dan melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi muhrim mereka. Mereka Bahkan tidak dibenarkan untuk melihat dan menyentuh anak zinanya. Tapi pada saat yang sama mereka berdua tidak saling mewarisi.

Madzab-Madzab yang disebut terakhir ini, berargumentasi bahwa anak zina adalah tetap anak dalam pengertian bahasa dan tradisi, karena itu diharamkan baginya dan bagi ayahnya hal-hal yang diharamkan Bapak dan anak.

Adapun tentang keharaman mewarisi, mereka berdalil dengan kenyataan bahwa anak tersebut bukanlah anak Syar'i berdasarkan ayat-ayat. Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist yang tidak diragukan kebenarannya.

Jumhur ulama sepakat bahwa anak hasil zina tidak dapat dipertalikan nasabnya dengan Bapak mereka selain pada zaman jahiliyyah. Dalam hal jumhur menyamakan

kedudukan anak hasil zina dengan anak li'an yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tidak memasab pada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya.

Adapun sandaran jumbuh ulama dalam menetapkan terputusnya pertalian nasab anak basil zina dan anak li'an ialah hadist : *"Sesungguhnya seorang laki-laki telah meli'an istrinya pada zaman nabi SAW. dan meninggalkan anaknya, maka Nabi SAW. memisahkan antara keduanya, dan anak menjadi hak istrinya"*.

Namun Jumbuh ulama' juga melarang seseorang menikahi anak zina dengan alasan bahwa anak zina termasuk dalam kelompok orang haram dinikahi.

"Diharamkan atau kamu (mengawini) Ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara Ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, Ibu-Ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan; Ibu-Ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang teah kamu campuri, tetap; jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak bedosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri; anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang".

Ayat ini mencakup seluruh lafad anak, baik secara hakiki maupun majazi. Juga mencakup anak-anak baik yang mempunyai hak waris maupun" yang hanya menyangkut masalah keharamannya saja (menikah). Disamping itu jumbuh ulama juga beralasan bahwa keharaman menikahi anak zina, sama halnya dengan menikahi anak perempuan susuannya (istrinya), karena anak zina pada kenyataannya menyusu dengan ibunya, dan air susu itu timbul karena adanya persetubuhan dengan laki-laki yang menyetubuhinya. Oleh karena itu laki-laki tersebut diharamkan menikahi anak perempuan yang berasal dari air maninya dan dibesarkan dari air susu perempuan yang keluar karena persetubuhan dengannya.

Selain itu tidak ada asas para sahabat rosul yang menunjukkan *hurmah al-musaharah* karena perzinaan, sebab perzinaan merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki kejadiannya maka hubungan musaharahnya diadakan juga. Bila seorang menyatakna mempunyai hubungan nasab, maka haram menikahi itu adalah sebagai akibat kepemilikan nasab tersebut anak hasil zina itu kebalikannya. Anak, anak hasil zina tidak memiliki. Hubungan nasab secara syar'i sehingga anak itu (bila kelaminnya perempuan) boleh dinikahi oleh zinanya.

Adapun pemikiran Syafi'i tentang kebolehan menikahi anak hasil zina berdasarkan hadist yang berbunyi :

"Sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal" penolakan anak hasil zina juga dilakukan oleh Ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa anak yang tidak sah (yang dibenihkan diluar nikah) itu tidak memiliki nasab yang sah. Secara Syar'i. Demikian pula pendapat Hambali. Namun Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman musaharah.

Anak hasil zina mempunyai hubungan kemuhriman dengan Bapak zinanya sebagaimana anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu pernikahannya yang sah.

Menurut ulama Hanafiyah, kata bintun yang berarti anak perempuan pada surat An-Nisa ayat 23 diatas adalah anak perempuan yang termasuk didalamnya adalah anak hasil zina. Yaitu semua lafal yang tercakup dalam lafal ini, baik anak yang benar dalam arti sesungguhnya maupun anak dalam bentuk kiasan, baik mendapat ketetapan dalam

hak mewarisi dan ketentuan-ketentuan lainnya ataupun tidak ada ketetapan kecuali khusus haram.

Dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa pengertian bintun menurut Imam Abu Hanifah berasal dari lafad banatukum yang tersebut dalam Surat An Nisa ayat 23 diatas meliputi anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya yang sah. Tegasnya anak kandung perempuan dan juga anak perempuan yang lahir akibat hubungan gelap dengan seorang pria. Hanafi mendapat pengertian demikian karena memahami ayat dari segi bahasa. Bahasa tidak membedakan apakah seseorang anak perempuan itu berasal dari air mani karena jma' halal ataupun karena jima haram.

Oleh karena itu menurut Hanafi, meskipun anak zina tidak dinasabkan kepada ayahnya dan tidak berhak mewarisi harta peninggalannya, seorang laki-laki tetap dilarang menikah dengan anak zinanya. Dengan demikian menurut Hanafi apabila seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan maka laki-laki itu dilarang mengawini anak perempuan dan ibu dari wanita yang dizinainya itu.

Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya. Madzab Hanafi dan Hambali tidak membedakan antara terjadinya sebelum dan sesudah perkawinan. Andaikata seorang laki-laki berzina dengan mertua wanitanya, atau seorang anak berzina dengan isteri ayahnya (Ibu tirinya), maka isterinya menjadi haram bagi suaminya untuk selama-lamanya.

Penolakan hubungan Nasab yang lebih keras antara hasil zina dengan ayah zinanya datang dari ulama madzab Syi'ah & Imamiyah yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan bapak zinanya, karena sebab masing-masing sama yakni pezina.

Walaupun para ahli hukum madzab Imamiyah. Hanafi dan Hambali mengakui bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan Bapak zinanya, namun mereka menegaskan bahwa ketiadaan hubungan nasab yang terimplikasi kepada ketidak bisaan saling mewarisi itu tidak berarti bahwa anak hasil zina tersebut bukan anak kandungnya secara hakiki, ketiadaan hubungan nasab itu hanya dimaksudkan untuk menafikan akibat-akibat syari'atnya saja. Misal hukum waris, memberi nafkah dan dalam hukum perkawinan. Dikarenakan anak tersebut adalah darah dagingnya sendiri.

Dari segi bahasa dan huruf yang berlaku dimasyarakat, dia tetap merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya didunia, walaupun secara syar'i anak tersebut tidak diakui. Oleh karena itu menurut mereka diharamkan bagi hasil zina tersebut dan bagi Bapak Zina mereka segala hal yang diharamkan atas Bapak dan anak.

Sementara itu pendapat yang dikemukakan sebagian ulama madzab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa anak hasil zina apabila diakui oleh ayahnya, meskipun dengan jelas diakuinya juga berasal dari hubungan zina tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak iddah dari suami lain adalah anak sah bagi ayahnya dan terjadi hubungan waris mewaris juga. Berbeda halnya apabila wanita tersebut dalam suatu ikatan pekawinan dengan suami lain atau sedang menjalani masa iddah dari suami lain, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari suami atau bekas suami.

Pendapat tersebut didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yang berbunyi :

“Berpendapat bahwa yang menjadi dasar dari nisbah anak tersebut adalah pengakuan dari pihak bapak karena melihat kenyataan yang sudah terjadi, sehingga dengan pengakuan itu menjadi jelaslah nasabnya, walaupun anak itu hasil dari zina. Oleh sebab itu nilai kemanusiaan sebagai anak tidak boleh dihilangkan, karena pada dasarnya anak tersebut tidak mempunyai dosa apa-apa”.

Pendapat senada yang dikemukakan oleh Ishaq Ibnu Rohaweah sebagaimana dikutip dalam mimbar ulama menerapkan, kalau ada wanita hamil akibat dari hubungan gelap atau zina dengan laki-laki yang kemudian menikahi wanita tersebut, maka anak yang lahir dinisbahkan pada Bapaknyanya. Demikian juga pendapat Hasan Al Basri, Ibnu Sirin, Sulaiman bin Yasar, hanya saja mereka berpendapat orang tuanya harus dihukum terlebih dahulu.

Oleh karena itu ada laki-laki yang mengakui bahwa anak zina itu adalah anaknya dan ibunya juga mengakui bahwa dia tidak berhubungan kecuali dengan laki-laki itu, maka anak itu bernisbah kepada laki-laki (itu) (dianggap bapaknyanya). Ibnu Qoyyim sebagaimana dikutip dalam majalah Mimbar Ulama, bahkan melemahkan pendapat ulama yang berpendapat bahwa nisbah seperti itu tidak sah. Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa ulama yang menyatakan tidak sah beralasan dengan hadist:

“Dari abi hurairota R.A dari Nabi SAW. Bersabda :Seorang anak bermisbah pada firasynya”.

Padahal hujjah hadist tersebut berlaku untuk anak zina mula'anah. Oleh karena itu kata Ibnu Qoyyim. Pengakuan itu adalah sah dan nisbah anak itu kepada bapaknyanya., inilah pendapat yang kuat sebab qisyasnya kalau seorang anak zina dihubungkan nasabnya kepada ibunya. Sedangkan si ibu menghasilkan anak itu melalui zina mengapa pengakuan sibapak tidak disahkan, padahal dia mendapatkan anak itu dari zina pula.

KH. Muchtar Lutfi Al Anshon juga berpendapat bahwa yang menjadi dasar nisbah anak zina adalah pengakuan dan pihak Bapak, karena dengan adanya pengakuan itu maka menjadi jelaslah kepada siapa nisbahnya, walaupun anak itu hasil dari zina. Tentang anak zina ini KH. Muchtar Lutti Al Anshori lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut :

- a. Anak zina yang lahir dari pelacur bernisbah kepada ibunya, karena tidak ada laki-laki yang mengakuinya, hal ini disebabkan karena sipelacur bersenggama dengan banyak laki-laki, sehingga tidak diketahui laki-laki yang mana yang menjadi penyebab kehamilannya. Nabi bersabda : “Al Waladu lil Firasyyi”, anak itu bermisbah kepada firasy. Yang dimaksud dengan firasy adalah tempat tidur siayah, sedangkan si pelacur tidak melahirkan anak dari tempat tidur suaminya.
- b. Anak zina yang lahir karena mula'anah juga bernisbah kepada ibunya saja. Dasar hukumnya jelas, yakni Li'an kembali kepada ibunya dan tidak ada hubungan sama sekali dengan ayahnya dan putus hubungan suami istri (jatuh talaq).
- c. Anak zina yang menjadi rebutan dari orang-orang yang mengakuinya, hal ini juga pernah terjadi pada zaman Rosulullah SAW. Peristiwa ini terjadi di Yaman dan Ali bin Abi Thalib yang menjadi Iman pada waktu itu. Dalam mengambil keputusan kepada siapa nisbah anak tersebut. Ali bin Abi Thalib menggunakan system undian. Dan ketika Rosululloh mendengar kebijaksanaan Ali dalam menyelesaikan persoalan semacam itu beliau hanya tersenyum.

Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.

Didalam undang-undang perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya istilah anak sah dan anak tidak sah. Dalam pasal 42 Undang-undang no. 1 tahun 1974 menjelaskan definisi mengenai anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 99 terdapat sedikit penambahan mengenai definisi anak sah, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak memiliki kedudukan hukum yang pasti menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia maupun dalam Kompilasi hukum Islam.

Hubungan hukum antara orang tua yang terkait oleh perkawinan yang sah dengan anak yang sah mulai terjadi semenjak anak tersebut dilahirkan atau. Semenjak hari pengesahannya. Mulai saat itulah ikatan antara orang tua dan anak dinyatakan dalam hak dan kewajiban.

Dari pernyataan tersebut, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mempermasalahkan bagaimana asal-usul anak tersebut, apakah si anak merupakan anak dari laki-laki yang menjadi suami ibunya atau bukan, bagi undang-undang asalkan anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan komplikasi Hukum Islam tidak memperdulikan bagaimana proses munculnya anak tersebut, apakah pria dan wanita tersebut telah melakukan hubungan badan terlebih dahulu sehingga wanita tersebut hamil ataupun tidak. Dalam arti kata selama anak tersebut didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah yang sah.

Hal ini diperkuat dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan kawin hamil. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria, yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah, apabila sebelum anak itu dilahirkan. Ibunya harus berada dalam ikatan perkawinan yang sah terlebih dahulu.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Indonesia disebutkan :

- 1 Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya.
- 2 Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, menurut pasal 43 Undang-undang Perkawinan Indonesia dan pasal 100 Kompilasi Hukum Indonesia hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Kedudukan dan Kewenangan Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam

Didalam ajaran Islam, wali nikah dalam perkawinan itu merupakan salah satu dari rukun perkawinan, sehingga apabila dalam suatu perkawinan tersebut tidak terdapat wali nikah, maka perkawinan itu menjadi berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, Sebagai dasar hukum dengan terdaptnya wali nikah didalam suatu akad nikah, yaitu : Sabda ahli Hadist kecuali Nasa'j yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak diijinkan oleh walinya maka perkawinannya batal”

Oleh karena itu kedudukan wali nikah dalam suatu perkawinan menurut ajaran Islam sangat penting.

Hadist riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni yang artinya :

“Jangan menikahkan seseorang perempuan akan perempuan lain dan jangan lupa menikahkan seorang Perempuan akan dirinya sendiri”

Hadist Riwayat Ahmad dan Al Arba'ah dan Abu Hurairah yang artinya :

“Tidak sah alad nikah kecuali dengan adanya seorang wali nikah dan dua saksi yang adil”.

Berkaitan dengan kewenangan ayah biologi terhadap anak luar kawin sebagai wali nikah, ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak itu. karena anak tersebut diperoleh dengan cara tidak sah yaitu dengan cara berzina. Dengan demikian anak tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i sehingga putuslah hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai hubungan nasab. Misalnya dalam hukum waris, memberikan nafkah dan juga dalam hukum perkawinan. Artinya laki-laki tersebut tidak mempunyai kewenangan sebagai wali nikah.

Kewenangan Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Indonesia seorang laki-laki dapat atau berwenang menjadi wali nikah terhadap anak luar kawin, karena yang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah anak tersebut sah atau tidak adalah masalah kelahiran anak tersebut, tanpa memperhitungkan apakah sebelum perkawinan itu telah terjadi hubungan seksual sehingga mengakibatkan kehamilan ataupun tidak, apabila anak tersebut lahir sebelum diadakan perkawinan, maka anak tersebut adalah anak yang sah, sehingga terjadi nasab antara ayah dan anak.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 yang mendefinisikan mengenai anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Islam dalam pasal 99 terdapat sedikit penambahan mengenai definisi anak sah, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak memperdulikan. Bagaimana proses munculnya anak tersebut, selama anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.

Hal ini sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan kawin hamil. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebh dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai batas minimal dan maksimal usia masa kehamilan, yang terjadi tolak ukur adalah kelahiran anak tersebut. Sehingga ketentuan dalam pasal 53 tersebut seakan memberikan peluang bagi pelaku zina, bahkan memberi kesan melegalkan zina. Karena anak tersebut akan tetap menjadi anak yang sah selama mereka melangsungkan perkawinan sebelum anak tersebut lahir.

Berkaitan dengan kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin penulis berpendapat bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah terhadap anak luar kawin dikarenakan secara syar'i tidak ada kaitan nasab diantara keduanya dan putuslah hubungan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Tidak bernasab pada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya.

Akan tetapi terdapat kesulitan besar sebagai konsekuensi bahwa anak zina tidak berhak menerima waris sebagai akibat putusnya hubungan nasab diantara keduanya. Yaitu laki-laki yang melakukan zina itu tidak haram mengawini saudara perempuan hasil zinanya, dan anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya. Sepanjang mereka itu dianggap tidak muhrim. Sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai hubungan nasab, termasuk boleh kawin antara bapak dan anak perempuan atau antara dia dan saudara perempuannya sendiri.

Disinilah diperlukan pemisahan artinya bahwa anak zina adalah tetap anak dalam pengertian bahasa dan tradisi, karena itu diharamkan baginya dan bagi ayahnya hal-hal yang diharamkan atas Bapak dan anak. Adapun tentang keharaman mewarisi yaitu dengan kenyataan bahwa anak tersebut bukanlah anak syar'i berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist yang tidak diragukan kebenarannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS An Nisa (4) 23:

“Diharamkan atau kamu (mengawini) Ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara Ibuimu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, Ibu-Ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan; Ibu-Ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetap; jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak bedosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri; anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, dan sesungguhnya Alloh Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.

Kata bintun yang berarti anak perembuan pada surat An-Nisa ayat 23 atas adalah anak perempuan yang termasuk didalamnya adalah anak hasil zina. Yaitu semua lafat yang tercakup dalam lafal ini, baik anak yang benar dalam arti sesungguhnya maupun anak dalam bentuk kiasan, baik mendapat ketetapan dalam hak mewarisi dan ketentuan-ketentuan lainnya ataupun tidak ada ketetapan kecuali khusus haram.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang. Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum Islam tidak mengenal istilah anak luar nikah, akan tetapi membedakannya dengan istilah anak sah dan anak tidak sah.

Ayah Biologis luar kawin tidak mempunyai kedudukan sebagai ayah sah. Ayah biologis luar kawin tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali nikah dan tidak mempunyai kewenangan / kewajiban untuk memberi nafkah, memberi waris dan sebagainya.

Saran

Perlunya ditinjaunya kembali pasal 42 mengenai pengertian anak sah serta pasal 53 mengenai kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberi kesan seolah-olah melegalkan zina. Karena hal ini merupakan masalah yang sangat sensitif dan mendasar bagi masyarakat Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas beragama Islam.

DAFTAR PUSTKA

- _____, 1993, *Ensiklopedi Islam*, cet. I. PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Rahman I Doi, 1996, **Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)**, alih bahasa Zainuddin dan Rusdi Sulaiman, Cet, I. PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta.
- Abu A'la Al Maubudi, 1994, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Alih bahasa oleh Alawiyah, Darul Ulum Press, Jakarta.
- Abu Yahya Zakaria Al Anshori, 1948, *Fath AL Wahab*, Mesir.
- Ahmad Azhar Basir, 1990. *Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- _____, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet 9, Bagian Penerbit Fakultas Ull, Yogyakarta.
- Ahmad Bin Ali Bin Hajar Asqolany, 1409H-1989M, *Bulughu Al Maromi*, Dar Al-Fikr Beirut.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Asqolany, 1409H-1989M *Bulughu Al Maromi*, Dar Al-Fikr Beirut.
- Ahmad Rafiq, 1993, *Fiqih Mawaris*, ctk. I Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fathurrahman, tt. *Ilmu Waris*, Cet 10, PT At-Ma'arit, Bandung
- L.J Van Apeldoorn alih bahasa oleh C.S.T Kansil, 1996 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Mimbar Ulama, 1998. *Kedudukan Anak diluar Pemikahan, Tahun III* Dewan Pimpinan MUI, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mugniyah, 1998, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*. Alih bahasa oleh Sarmin Sukur dan Luluk Ruchiyah, Surabaya.
- Muhammad Jawad Mugniyah, 2002, *Fiqih Lima Madzab*, Alih bahasa oleh : Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus AL Kaff, PT Lentera Basritama, Jakarta.
- Muhammad Quth, 1995, *Jahiliyah abad dua puluh*. Mizan, Bandung.
- Peter Salim, Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi I, Modern English, Jogyakarta.
- Syaikh Al-Islam Akhmat Ibnu Taimiyah, t.t *Majmu Fatawa* (ttp:tnt)
- T.M Hasby Ash Shidieqy, 1970, *Tafsir Al-Qur'an*. Bulan Bintang, Jakarta.